



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 49 TAHUN 2015
TENTANG

MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA
KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara dan upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi, diperlukan komitmen semua Aparatur Sipil Negara melalui Penyampaian Harta Kekayaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5954);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Timur.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
5. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, atau pejabat lain yang tugas dan fungsi tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku pada Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

7. Komisi ...

7. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pembrantasan Korupsi.
9. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN adalah daftar seluruh harta kekayaan penyelenggara negara yang dituangkan dalam formulir LHKASN yang ditetapkan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
10. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Aparat Pengawasan Inspektorat Wilayah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
11. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara karena melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang wajib menyampaikan LHKPN dan LHKASN.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Penyelenggara Negara dan Pegawai ASN yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III

MEKANISME PENYAMPAIAN FORMULIR LHKPN DAN LHKASN

Pasal 3

Penyelenggara negara dan Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib menyampaikan laporan LHKPN dan LHKASN adalah:

- (a) Pejabat yang Eselon II, Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa wajib menyampaikan LHKPN ke KPK;

(b) Pejabat ...

(b) Pejabat Eselon III, IV, V dan Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib menyampaikan LHKASN kepada Bupati melalui Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

Pasal 4

- (1) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mengisi formulir LHKPN model KPK-A yang pemula dan Formulir LHKPN model KPK-B yang sudah pernah menyampaikan Laporan LHKPN ke KPK.
- (2) Pegawai ASN yang telah Menyampaikan Laporan LHKPN ke KPK tetap melanjutkan Formulir LHKPN model KPK-B dan menyampaikan ke KPK.
- (3) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengisi dan menyampaikan laporan LHKPN ke KPK, untuk laporan LHKASN melaporkan kepada Bupati melalui Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
- (4) Setelah mengisi dan melaporkan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b diwajibkan mengisi surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000,00 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

LHKPN dan LHKASN disampaikan paling lambat:

- a. 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan;
- b. 1 (satu) bulan setelah pegawai ASN diangkat dalam jabatan, promosi atau mutasi; dan/atau
- c. 1 (satu) bulan setelah berhenti dari jabatan.

BAB IV

TIM PENGELOLA LHKPN DAN LHKASN

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pengelolaan LHKPN dan LHKASN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKPN dan LHKASN.

Pasal 7 ...

Pasal 7

- (1) Bagian Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas untuk membuat kebijakan tentang pelaksanaan kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas untuk:
 - a. melakukan inventarisasi data LHKPN dan data LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. melakukan up date wajib lapor LHKPN kepada KPK dan LHKASN kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
 - c. melakukan peninjauan kembali pengangkatan wajib lapor LHKPN dan LHKASN dalam jabatan struktural atau fungsional apabila yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dan LHKASN.
- (3) Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas dan kewajiban untuk:
 - a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKPN dan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur;
 - b. berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang berhubungan dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - c. melakukan verifikasi atas kewajaran tentang LHKPN dan LHKASN;
 - d. melakukan klarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf c mengidentifikasi adanya ketidakwajaran;
 - e. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf d dan mengidentifikasi adanya ketidakwajaran; dan
 - f. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai huruf e, kepada Bupati dengan memberikan tembusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB V
SANKSI
Pasal 8

- (1) Penyelenggara negara dan Pegawai ASN yang tidak melaksanakan kewajiban dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi tentang harta kekayaan penyelenggara negara dan pegawai ASN dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 060/K.688/2010 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Bagi Pejabat yang memegang Jabatan Strategis dan Potensial serta Rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 31 Desember 2015
BUPATI KUTAI TIMUR,



H.ARDIANSYAH SULAIMAN

FORMULIR LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
 TAHUN 2015

DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap	:	NPWP
2.	Nomor KTP	:		
3.	Jenis Kelamin	:		
4.	Tempat/Tgl Lahir	:		
5.	Agama	:		
6.	Status Perkawinan	:		
7.	NIP	:		
8.	Pangkat	:	Mulai tanggal.....	
9.	Jabatan	:	Mulai tanggal.....	
10.	Unit Kerja	:		
11.	Alamat	:		
	- Kantor	:		
		:	Kode Pos	<input type="text"/>
	- Rumah	:		
		:	Kode Pos	<input type="text"/>
12.	No. Telepon/Hp	:		

I. HARTA KEKAYAAN		
I.1	HARTA TIDAK BERGERAK (TANAH DAN BANGUNAN)
I.2	HARTA BERGERAK (MOBIL, MOTOR, DLL)
I.3	SURAT BERHARGA
I.4	UANG TUNAI, DEPOSITO, GIRO, TABUNGAN, DAN KAS LAINNYA
I.5	PIUTANG (BARANG, UANG)
	Sub Total Harta
I.6	HUTANG	(-)
	Total Harta Kekayaan
II. PENGHASILAN		
II.1	PENGHASILAN DARI JABATAN (PER TAHUN)
II.2	PENGHASILAN DARI PROFESI / KEAHLIAN (PER TAHUN)
II.3	PENGHASILAN DARI USAHA LAINNYA (PER TAHUN)
II.4	PENGHASILAN DARI HIBAH/LAINNYA
	Total Penghasilan (4)=(1+2+3)
II.5	PENGELUARAN (PER TAHUN)	
II.5.1	PENGELUARAN RUTIN	(-)
II.5.2	PENGELUARAN LAINNYA	(-)
	Total Pengeluaran (5)
	Penghasilan Bersih (4) – (5)

PERTANYAAN

....., 20..
 Yang Melaporkan,

Nama Jelas
 NIP :

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
No. KTP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat/Jabatan :
Alamat :
:
NPWP :

Menyatakan bahwa :

1. Laporan harta kekayaan saya dan keluarga saya sebagaimana tersebut dalam Formulir Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara saya buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya sesuai dengan kewajiban dan kesadaran saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara / Mantan Pegawai Aparatur Sipil Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila di kemudian hari ada harta kekayaan saya dan keluarga saya yang menjad itanggunggan saya tidak saya laporkan, demi tanggungjawab moral saya sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara / Mantan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dengan ini saya menyatakan bersedia di kenakan sanksi.
3. Apabila di kemudian hari ada perubahan-perubahan (baik penambahan maupun pengurangan) harta kekayaan saya dan keluarga saya, maka saya wajib melaporkan perubahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum dan atau peraturan lain yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dan ditandatangani dalam keadaan sadar, tanpa tekanan maupun paksaan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

....., 20....

Yang Menyatakan,



.....
NIP.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H.ARDIANSYAH SULAIMAN

